




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengalihan kepemilikan merek yang dilakukan oleh WIDJAYA IMAN SANTOSA sebagai pemilik dari merek terdaftar  dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena pihak PENGGUGAT tidak dirugikan dalam pengalihan hak merek .
2. Akibat hukum pengalihan hak merek yang dilakukan WIDJAYA IMAN SANTOSA adalah diakuinya EVY EKAWATI WINARNO sebagai ahli waris dari WIDJAYA IMAN SANTOSA. Hal ini sesuai dengan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 41 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. WIDJAYA IMAN SANTOSA sebagai pemilik merek terdaftar  mempunyai kewenangan untuk bebas mengalihkan kepemilikan merek yang ia kehendaki.

B. Saran

Majelis Hakim Pengadilan Niaga seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memutuskan perkara merek, khususnya mengenai pengalihan hak merek sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk menghindari kerugian bagi pihak

PENGGUGAT maupun TERGUGAT sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

